

Peraturan	Abstrak
<p>Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama</p>	<p>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2018 merupakan regulasi penting yang mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Dalam konteks keberagaman sosial di Jakarta, peraturan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar komunitas dan menciptakan suasana toleransi di tengah masyarakat yang heterogen. Latar belakang penerbitan peraturan ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang semakin kompleks.</p> <p>Perubahan yang diatur dalam peraturan ini mencakup aspek pembentukan organisasi, tata kerja, peran dan tanggung jawab, serta keterlibatan stakeholder. Penekanan pada nilai-nilai kerukunan dan kemanusiaan menjadi landasan dalam pengaturan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan efisiensi operasional. Implikasi dari penerapan peraturan ini mencakup peningkatan kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman, serta penumbuhan nilai toleransi dan harmoni sosial.</p> <p>Secara keseluruhan, Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2018 tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmonis di DKI Jakarta.</p>